



# JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Induk Dalam Kepailitan Anak Perusahaan (Analisis Asas Pemisahan Kepribadian Hukum Dalam Kepailitan Indonesia)

**Muhamad Farno<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, [farnobondez@gmail.com](mailto:farnobondez@gmail.com)Corresponding Author: [farnobondez@gmail.com](mailto:farnobondez@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to analyze the relevance of principles such as separate legal entities and the principle of limited liability in the context of the bankruptcy of subsidiaries controlled by a parent company, and to examine the forms of civil liability of parent companies according to Indonesian legal practice. The research questions are: 1) Are the criteria for legal personality still relevant when applied to the bankruptcy of subsidiaries controlled by a parent company? 2) What forms of civil liability does a parent company take in the bankruptcy of a subsidiary according to Indonesian legal practice?

This study uses a normative legal research method with empirical support. The normative approach is conducted through a review of the principles, doctrines, and regulations in the field of companies and bankruptcy, particularly the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and general principles of civil law.

The results indicate that the separation of legal personality remains relevant as a legal basis for companies, but its formal and absolute application in the context of group companies presents limitations. In practice, parent companies often play a dominant role in strategic decision-making and the financial policies of their subsidiaries, yet remain protected by the principle of limited liability, thus only being liable to the value of their equity participation. This situation has the potential to create unfairness for creditors when bankruptcy occurs due to the parent's control or policies.

Therefore, a contextual reinterpretation of the principle of separation of legal personality and an update to the regulatory framework are needed to allow for the disclosure of civil liability of parent companies under certain circumstances, without eliminating the principle of limited liability. This reformulation is crucial for realizing a corporate legal system that is fairer, more proportional, and more responsive to the practices of group companies in Indonesia.

**Keyword:** Separation of Legal Personality, Limited Liability, Bankruptcy, Parent Company, Civil Liability.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas pemisahan kepribadian hukum (*separate legal entity*) dan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam konteks kepailitan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian perusahaan induk,

serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan induk menurut praktik hukum di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya 1) Apakah asas pemisahan kepribadian hukum masih relevan diterapkan dalam kasus kepailitan anak perusahaan yang berada di bawah kendali perusahaan induk. 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan menurut praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan dan kepailitan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta prinsip umum hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pemisahan kepribadian hukum masih relevan sebagai fondasi hukum perseroan, namun penerapannya secara formal dan absolut dalam konteks perusahaan grup menimbulkan keterbatasan. Dalam praktik, perusahaan induk sering kali memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan strategis dan kebijakan keuangan anak perusahaan, tetapi tetap terlindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas sehingga hanya bertanggung jawab sebatas nilai penyertaan saham. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur ketika kepailitan terjadi akibat pengendalian atau kebijakan induk. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ulang secara kontekstual terhadap asas pemisahan kepribadian hukum serta pembaruan kerangka regulasi yang memungkinkan penarikan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk dalam kondisi tertentu, tanpa meniadakan prinsip tanggung jawab terbatas. Reformulasi ini penting guna mewujudkan sistem hukum korporasi yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap praktik perusahaan grup di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemisahan Kepribadian Hukum, Tanggung Jawab Terbatas, Kepailitan, Perusahaan Induk, Pertanggungjawaban Perdata.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah mendorong pertumbuhan berbagai perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas bisnis, tetapi juga turut berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha. Sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasarnya. Dalam praktiknya, pendirian usaha dapat dilakukan melalui berbagai bentuk badan hukum seperti persekutuan, firma, yayasan, koperasi, maupun perseroan terbatas (PT) yang menjadi bentuk dominan dalam dunia usaha modern. (Yahya, 2020 : 17)

Menganalisis hubungan tanggung jawab antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Pasal 1367 BW pada dasarnya mengatur *tanggung jawab pengganti (vicarious liability)*, yaitu suatu keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasan atau kendalinya. Ketika perusahaan induk secara faktual mengendalikan keputusan-keputusan penting anak perusahaan, Oleh karena itu, *vicarious liability* membuka ruang bagi argumentasi bahwa perusahaan induk seharusnya memikul tanggung jawab ketika tindakan atau kebijakan yang diberikannya menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, termasuk dalam situasi kepailitan anak perusahaan. (Herlien, 2010 : 112).

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan sering kali tidak sepenuhnya terpisah secara fungsional. Perusahaan induk sering memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap anak perusahaan, baik dalam hal kebijakan bisnis, pengelolaan keuangan, hingga keputusan strategis. Situasi ini menimbulkan anomali hukum, karena secara normatif anak perusahaan dianggap independen, tetapi secara faktual seringkali kali

tidak memiliki kemandirian yang nyata. Ketidakseimbangan ini menjadi persoalan serius terutama dalam konteks kepailitan. Ketika anak perusahaan dinyatakan pailit, para kreditur hanya dapat menagih utang pailit anak perusahaan saja, tanpa dapat menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan induk, meskipun dalam banyak kasus, tindakan perusahaan induk secara langsung atau tidak langsung menjadi penyebab utama kerugian anak perusahaan dan para krediturnya. (Rosida Diani, 2020 : 45)

Kasus-kasus nyata di Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hal ini justru mendorong terjadinya penyalahgunaan struktur perusahaan grup. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038 K/Pdt.Sus/2010, misalnya, Mahkamah secara eksplisit menilai bahwa perusahaan induk telah bertindak melampaui batas hubungan kepemilikan biasa dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pihak ketiga. Namun, kasus semacam ini masih merupakan pengecualian dan belum memiliki kekuatan preseden yang kuat karena tidak ditopang oleh kerangka hukum normatif yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kreditur berada dalam posisi lemah karena sistem hukum belum memberikan perlindungan maksimal terhadap mereka jika perusahaan induk secara nyata berperan dalam kerugian yang diderita anak perusahaan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga belum membedakan secara tegas antara perusahaan induk yang pasif (hanya sebagai pemegang saham) dengan perusahaan induk yang aktif (melakukan pengendalian langsung terhadap operasional anak perusahaan). Padahal, dalam praktik bisnis, kedua tipe perusahaan induk ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Tanpa pembeda ini, semua perusahaan induk akan selalu bisa berkelit dari tanggung jawab dengan berlindung pada prinsip kepribadian hukum terpisah. Hal ini membuka peluang moral hazard dan menciptakan ketimpangan hukum yang merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. (Putusan MA, 2010)

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, penting untuk dilakukan analisis lebih mendalam mengenai penerapan asas pemisahan kepribadian hukum dalam konteks kepailitan anak perusahaan dan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk di Indonesia. Bermaksud menggali sejauh mana asas tersebut dapat diterapkan secara adil, serta menganalisis urgensi dibentuknya peraturan perundang-undangan khusus yang dapat menjadi dasar hukum untuk memperluas tanggung jawab perusahaan induk dalam kasus-kasus tertentu. (Agitha, 2022 : 59) Dengan demikian, penulis membuat judul penelitian **“Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Induk Dalam Kepailitan Anak Perusahaan (Analisis Asas Pemisahan Kepribadian Hukum Dalam Kepailitan Indonesia)”** diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum korporasi yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap praktik bisnis modern.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah asas pemisahan kepribadian hukum masih relevan diterapkan dalam kasus kepailitan anak perusahaan yang berada di bawah kendali perusahaan induk ?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan menurut praktik hukum di Indonesia ?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan empiris. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah pada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peter, 2017 : 35). Sedangkan aspek empiris digunakan untuk menguji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui studi kasus dan putusan pengadilan. (Soerjono, 1986 : 43) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data yang dibutuhkan, tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga dilakukan terhadap keadaan nyata yang

terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah asas, norma. Melalui dukungan empiris, penelitian ini bermaksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta hukum dalam praktik, baik melalui studi kasus maupun putusan pengadilan, sehingga data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A). Asas Pemisahan Kepribadian Hukum Masih Relevan Diterapkan Dalam Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Yang Berada Di Bawah Kendali Perusahaan Induk

Asas pemisahan kepribadian hukum (*separate legal personality*) merupakan fondasi utama dalam hukum perseroan modern yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, stabilitas kegiatan usaha, serta perlindungan terhadap pemegang saham. Asas ini menegaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum memiliki eksistensi yuridis yang berdiri sendiri, terpisah dari para pemegang saham, pengurus, maupun entitas lain yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian. Dengan konstruksi ini, perseroan diperlakukan sebagai subjek hukum mandiri yang dapat memiliki hak, kewajiban, serta kekayaan sendiri. (Titik, 2018 : 21)

Berdasarkan hasil resit penulis, Di Inggris, kerangka normatif yang berkaitan dengan kepailitan anak perusahaan dapat ditemukan dalam *Insolvency Act 1986*. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode sebelum kepailitan, termasuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Ketentuan mengenai *wrongful trading* dan *fraudulent trading* memungkinkan pengadilan menilai apakah kegiatan usaha dilanjutkan dalam kondisi insolvensi yang nyata, tanpa membatasi penilaian tersebut hanya pada direksi formal. (Vanessa, 2022 : 215)

Dalam sistem *common law* Inggris, asas pemisahan kepribadian hukum tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan dalam kerangka yang fleksibel dan kontekstual. Pemisahan badan hukum tetap diakui, namun tidak dijadikan tameng absolut untuk menghindari evaluasi hukum terhadap hubungan pengendalian yang nyata. Dengan demikian, hukum Inggris mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Sebaliknya, hukum Indonesia masih belum mengadopsi pendekatan yang serupa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih menegaskan prinsip pemisahan badan hukum dan tanggung jawab terbatas secara normatif, tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai penerapannya dalam konteks perusahaan grup. Pasal 3 ayat (1) UUPT sering ditafsirkan secara literal sebagai larangan mutlak untuk menilai keterkaitan substantif antara perusahaan induk dan anak perusahaan. (Viyoneta, 2024 : 57)

Maka kondisi tersebut diperparah oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang masih memandang debitur sebagai subjek hukum tunggal. Undang-undang ini tidak menyediakan kerangka analisis untuk memahami kepailitan dalam struktur perusahaan grup, sehingga proses kepailitan hanya difokuskan pada anak perusahaan sebagai entitas terpisah. Akibatnya, hukum kepailitan Indonesia kehilangan kemampuan untuk merespons kompleksitas hubungan korporasi modern. (Agitha, 2024 : 160)

Regulasi sektoral, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, juga belum mampu menutup kekosongan tersebut. Meskipun terdapat pengaturan mengenai konglomerasi keuangan dan pengawasan terintegrasi, orientasi utama regulasi OJK masih terbatas pada stabilitas sistem keuangan dan kepatuhan administratif. Asas pemisahan kepribadian hukum tetap dipertahankan tanpa mekanisme evaluasi substantif terhadap hubungan pengendalian dalam perusahaan grup.

Perbandingan dengan Inggris menunjukkan bahwa kekakuan penerapan asas pemisahan kepribadian hukum di Indonesia bukanlah keniscayaan. Negara-negara *common law* mampu mempertahankan asas tersebut sekaligus mengembangkannya agar selaras dengan praktik bisnis modern. Hal ini dicapai melalui pengakuan bahwa pemisahan badan hukum merupakan alat, bukan tujuan.

Dalam konteks inilah Teori Penembusan Tirai Perseroan (*piercing the corporate veil*) menjadi relevan sebagai kerangka konseptual untuk menguji penerapan asas pemisahan kepribadian hukum. Teori ini memandang badan hukum sebagai konstruksi yuridis yang keberlakuannya harus selalu dikaitkan dengan fungsi dan tujuannya. Pemisahan badan hukum tidak dipahami sebagai realitas absolut, melainkan sebagai tirai yang dapat dievaluasi ketika menutupi hubungan substantif yang sesungguhnya.

Teori *piercing the corporate veil* tidak menolak asas pemisahan kepribadian hukum, tetapi justru menegaskan sifat relatif dan kontekstual dari asas tersebut. Dalam perspektif teori ini, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan asas pemisahan hukum, melainkan pada cara asas tersebut ditafsirkan dan diterapkan secara mekanis. Ketika pemisahan badan hukum digunakan untuk mengaburkan realitas pengendalian dalam perusahaan grup, maka secara teoretis asas tersebut telah melampaui fungsi dasarnya.

Dengan menggunakan teori *piercing the corporate veil* sebagai alat uji, dapat disimpulkan bahwa problematika kepailitan anak perusahaan di Indonesia bukanlah akibat dari kelemahan asas pemisahan kepribadian hukum itu sendiri. Permasalahan utama justru terletak pada absennya mekanisme konseptual dan normatif untuk menilai batas penerapan asas tersebut. Tanpa mekanisme tersebut, asas pemisahan hukum berpotensi menjadi instrumen legitimasi bagi praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa asas pemisahan kepribadian hukum tidak lagi sepenuhnya relevan apabila diterapkan secara kaku dalam kasus kepailitan anak perusahaan yang berada di bawah kendali perusahaan induk. Penerapan asas tersebut dalam praktik peradilan Indonesia justru kerap menghasilkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi anak perusahaan dan para krediturnya. Hal ini tampak jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 22 Desember 2011, yang menjadi preseden penting dalam memahami problematika penerapan asas pemisahan badan hukum dalam struktur perusahaan grup.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung secara tegas mempertahankan konstruksi pemisahan kepribadian hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Anak perusahaan diperlakukan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya berdiri sendiri, meskipun secara faktual berada di bawah kendali ekonomi dan manajerial perusahaan induk. Akibatnya, seluruh konsekuensi hukum kepailitan dibebankan kepada anak perusahaan sebagai debitur pailit, tanpa membuka ruang untuk menilai keterlibatan atau pengaruh substantif perusahaan induk terhadap kondisi keuangan anak perusahaan tersebut.

Pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini mencerminkan dominasi paradigma formalistik dalam memahami badan hukum. Asas pemisahan kepribadian hukum diperlakukan sebagai prinsip absolut yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga hubungan pengendalian antara induk dan anak perusahaan diabaikan dalam penilaian hukum. Padahal, dalam praktik bisnis modern, anak perusahaan sering kali tidak memiliki otonomi nyata dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan pendanaan, pembiayaan, dan alokasi risiko.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 tersebut pada akhirnya berdampak merugikan anak perusahaan. Anak perusahaan diposisikan sebagai pihak yang menanggung seluruh beban kepailitan, meskipun secara struktural hanya berfungsi sebagai

instrumen operasional dalam strategi bisnis perusahaan induk. Kreditur anak perusahaan juga kehilangan potensi perlindungan hukum, karena akses terhadap kekuatan ekonomi perusahaan induk tertutup oleh tembok pemisahan badan hukum yang diterapkan secara kaku.

Selain putusan tersebut, praktik peradilan Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam mempertahankan asas pemisahan kepribadian hukum secara formal. Dalam berbagai putusan kepailitan anak perusahaan, pengadilan cenderung menolak upaya untuk menarik perusahaan induk ke dalam lingkup pertanggungjawaban, dengan alasan tidak adanya hubungan hukum langsung antara induk dan kreditur anak perusahaan. Pendekatan ini pada akhirnya memperkuat posisi perusahaan induk, sementara anak perusahaan menjadi “penyangga risiko” yang paling rentan dalam struktur perusahaan grup.

Penulis menilai bahwa putusan-putusan tersebut, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010, justru memperlihatkan ketidaksesuaian antara asas pemisahan kepribadian hukum dan realitas pengendalian dalam perusahaan grup. Asas yang pada awalnya dirancang untuk mendorong kepastian hukum dan investasi berubah fungsi menjadi instrumen perlindungan berlebihan bagi perusahaan induk. Dalam konteks ini, asas pemisahan hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai perisai formal untuk menghindari akuntabilitas struktural.

Berbeda dengan perkembangan di negara-negara common law, sistem hukum Indonesia belum mengembangkan mekanisme yuridis untuk menilai batas penerapan asas pemisahan kepribadian hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 menunjukkan bahwa pengadilan masih memusatkan analisis pada bentuk hukum (*legal form*), bukan pada substansi hubungan pengendalian (*substance over form*). Akibatnya, kepailitan anak perusahaan diperlakukan seolah-olah terjadi dalam ruang hampa, terlepas dari struktur grup yang melingkupinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa asas pemisahan kepribadian hukum sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan secara absolut dalam kasus kepailitan anak perusahaan yang berada di bawah kendali perusahaan induk. Ketidakrelevanan ini bukan berarti asas tersebut harus dihapus, melainkan menunjukkan perlunya penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan substantif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 justru menjadi bukti empirik bahwa penerapan asas pemisahan hukum secara kaku berpotensi melahirkan ketidakadilan dan mengabaikan realitas perusahaan grup.

Dengan demikian, hasil penelitian ini praktik peradilan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, menguatkan urgensi pembaruan paradigma hukum perseroan dan kepailitan. Tanpa penafsiran ulang terhadap asas pemisahan kepribadian hukum, hukum nasional akan terus tertinggal dari dinamika struktur perusahaan modern dan gagal memberikan perlindungan yang seimbang bagi anak perusahaan dan para krediturnya. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUPT, UU Kepailitan, dan peraturan OJK menunjukkan adanya kekosongan hukum yang nyata, yang pada akhirnya menuntut pembaruan paradigma hukum perseroan di Indonesia.

## **B). Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Induk Dalam Kepailitan Anak Perusahaan Menurut Praktik Hukum Di Indonesia**

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability theory*) merupakan salah satu doktrin paling fundamental dalam hukum perseroan modern. Secara historis, doktrin ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya pada masa berkembangnya kapitalisme industri di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Dengan membatasi tanggung jawab pemegang saham

hanya sampai pada nilai modal yang disetorkan, hukum perseroan menciptakan mekanisme pengamanan risiko yang memungkinkan investor menanamkan modal tanpa takut kehilangan seluruh kekayaannya akibat kegagalan usaha perseroan. (Clark, 1986 : 7)

Teori hukum perusahaan, *limited liability* tidak sekadar dimaksudkan sebagai perlindungan individual bagi pemegang saham, melainkan sebagai instrumen struktural untuk mendorong efisiensi ekonomi dan akumulasi modal. Easterbrook dan Fischel menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas mengurangi biaya pemantauan investor, memperluas pasar modal, dan memungkinkan diversifikasi risiko secara optimal. (Frank, 1991 : 40) Oleh karena itu, *limited liability* menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan korporasi berskala besar, termasuk pembentukan perusahaan grup dengan struktur holding company.

Dalam sistem hukum Indonesia, legitimasi *limited liability theory* memperoleh dasar normatif yang sangat kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 angka 1 UUPT secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.

Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU PT berdampak pada ketiadaan rezim pertanggungjawaban langsung induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan. Secara normatif, setiap perseroan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan induk perusahaan hanya diposisikan sebagai pemegang saham yang menikmati perlindungan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Inilah yang sering menimbulkan persoalan dalam praktik, khususnya ketika anak perusahaan digunakan sebagai instrumen risiko, sarana penghindaran tanggung jawab, atau bahkan alat penyelubungan hukum (*legal smokescreen*).

Sebagai respon penulis terhadap atas kekosongan tersebut, pengakuan terhadap konsep induk dan anak perusahaan justru berkembang dalam rezim hukum sektoral, seperti hukum pasar modal, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, dan peraturan OJK. Dalam rezim ini, relasi induk–anak perusahaan tidak lagi dilihat semata sebagai hubungan kepemilikan saham, melainkan sebagai kesatuan ekonomi (*economic unity*) yang memungkinkan diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* atau pertanggungjawaban tidak langsung terhadap induk perusahaan apabila terbukti adanya dominasi, penyalahgunaan pengendalian, atau itikad tidak baik.

Hukum kepailitan Indonesia dibangun di atas paradigma klasik yang menempatkan debitur sebagai subjek hukum tunggal dan otonom. Paradigma ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi anak perusahaan sebagai entitas yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Sebagaimana dikemukakan oleh R. C. Clark, keadilan dalam hukum perusahaan tidak hanya diukur dari konsistensi normatif, tetapi juga dari kemampuan hukum merespons ketimpangan kekuasaan dalam struktur korporasi. (Clark, 1986 : 112)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 22 Desember 2011 menjadi ilustrasi konkret penerapan paradigma formalistik tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perusahaan induk

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan karena keduanya merupakan subjek hukum yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan *limited liability theory* sebagai norma dominan, tanpa melakukan pengujian mendalam terhadap hubungan pengendalian antara induk dan anak perusahaan. Pertimbangan hukum lebih berfokus pada aspek formil status badan hukum daripada realitas ekonomi dan manajerial. Pendekatan ini secara langsung berdampak pada anak perusahaan dan krediturnya. Kepailitan anak perusahaan diperlakukan sebagai kegagalan mandiri, bukan sebagai bagian dari kegagalan struktural perusahaan grup. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat praktik lepas tangan perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan di Indonesia perlu diubah. Perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus asas pemisahan kepribadian hukum atau prinsip tanggung jawab terbatas, melainkan untuk menempatkannya dalam kerangka yang lebih adil dan kontekstual.

Lebih lanjut sebagai penulis, mengungkap bahwa ketiadaan norma eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur pertanggungjawaban induk dalam konteks kepailitan anak perusahaan menyebabkan pengadilan bersikap sangat restriktif. Hakim cenderung enggan melakukan penafsiran progresif terhadap *limited liability theory* karena khawatir melampaui batas hukum positif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi anak perusahaan yang secara struktural bergantung pada induk, serta bagi kreditur yang dirugikan oleh desain perusahaan grup yang tidak seimbang.

Berdasarkan temuan tersebut, hemat penulis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk di Indonesia perlu direformulasi. Prinsip tanggung jawab terbatas seharusnya tidak diposisikan sebagai tameng absolut yang membenarkan sikap lepas tangan perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan. Sebaliknya, hukum perlu memberikan ruang bagi pertanggungjawaban berbasis pengendalian dan manfaat ekonomi, sehingga keadilan substantif dapat diwujudkan. Tanpa perubahan tersebut, sistem hukum kepailitan Indonesia akan terus mereproduksi ketidakadilan struktural dalam perusahaan grup, dengan anak perusahaan dan krediturnya sebagai pihak yang paling dirugikan.

## KESIMPULAN

- 1) Asas pemisahan kepribadian hukum (*separate legal personality*) masih relevan sebagai prinsip dasar hukum perseroan di Indonesia, namun penerapannya dalam konteks perusahaan grup, khususnya pada kepailitan anak perusahaan, menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Penerapan asas ini secara formal dan absolut menyebabkan anak perusahaan diperlakukan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya berdiri sendiri, tanpa mempertimbangkan realitas pengendalian ekonomi dan kebijakan strategis oleh perusahaan induk. Akibatnya, asas pemisahan kepribadian hukum cenderung berfungsi sebagai konstruksi yuridis yang mengabaikan hubungan substantif dalam perusahaan grup, sehingga gagal mencapai tujuan dasarnya sebagai sarana mewujudkan keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, asas ini tidak perlu dihapus, tetapi harus ditafsirkan ulang secara kontekstual agar tetap sejalan dengan perkembangan struktur korporasi modern dan praktik bisnis perusahaan grup.
- 2) Pengaturan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk dalam kepailitan anak perusahaan di Indonesia masih bersifat tidak memadai dan cenderung melindungi kepentingan induk secara berlebihan. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*

*theory*) diterapkan secara kaku, sehingga perusahaan induk dapat melepaskan diri dari tanggung jawab perdata meskipun secara faktual memiliki peran dominan dalam pengendalian, pengambilan keputusan, dan kebijakan yang berkontribusi terhadap kondisi pailit anak perusahaan. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak perusahaan dan krediturnya, karena risiko bisnis dialihkan sepenuhnya kepada entitas yang secara ekonomi berada dalam posisi subordinat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kerangka hukum perseroan dan kepailitan di Indonesia untuk membuka ruang penarikan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk dalam kondisi tertentu, tanpa meniadakan prinsip tanggung jawab terbatas, guna menjamin keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam struktur perusahaan grup.

## REFERENSI

- Agitha, Restyana, dan Dewi Purnama. "Urgensi Reformulasi Regulasi Pertanggungjawaban Induk Perusahaan dalam Grup Korporasi." *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Agitha Cindy Qhoyrita Majidha dkk. "Kepailitan Anak Perusahaan dalam Holding Company." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 6, 2024.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Clark, R. C. *Corporate Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1986.
- Diani, Rosida. "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk dalam Kepailitan Anak Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Diani, Rosida. "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Induk dalam Kepailitan Anak Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1, Januari–Juni 2021.
- Easterbrook, Frank H., dan Daniel R. Fischel. *The Economic Structure of Corporate Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- Finch, Vanessa, dan David Milman. *Corporate Insolvency Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 22 Desember 2011.
- Purnama, Viyoneta dkk. "Kekosongan Hukum dalam Pertanggungjawaban Holding Company." *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sulistiyawati, Titik Tri. "Pemisahan Kepribadian Hukum dan Tanggung Jawab Pemegang Saham." *Jurnal Notaire*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.